

Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The issue of weak law enforcement in Indonesia is indeed not a new issue, but this issue has still not been resolved until now. The purpose of this discussion is to find the ideal law enforcement model in accordance with national values. First, the discussion of this article will look at the correlation between law enforcement and the legal system which ultimately can be concluded that law enforcement always correlates with the optimal legal system at work, namely legal structure, legal substance and legal culture. One of these sub-systems does not work properly and optimally, so the ideals of ideal law enforcement will not be achieved easily. This paper then discusses the hypotheses of the three law enforcement subsystems, in fact that legal culture being the main factor, namely the determination of other subsystems. A good legal culture will encourage legal structures to form substantive norms and implement legislation with responsibility. Next discussed is the determination of the reconstruction model of legal culture that has the Pancasila dimension. Pancasila in this case becomes a filter in reconstruction the legal culture in order to enforce the law in accordance with the original noble values of the Indonesian nation. Bad habits in the community should not be interpreted as a noble culture of the nation.

Keywords: “legal structure”, “legal substance”, “legal culture”, “reconstruction”, “Pancasila”

1. Pendahuluan

Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi upaya yang masih dicita-citakan untuk dilaksanakan secara optimal di negara hukum Indonesia. Ungkapan bahwa, “hukum tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah” menjadi citra buruk yang membayang-bayangi penegakan hukum di Indonesia. Menjadi bahaya ketika masyarakat memiliki pandangan pesimistis terhadap hukum dan penegakannya, apa yang kemudian menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat (3) konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadi sangat sulit untuk diwujudkan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki permasalahan yakni, ketimpangan interaksi dinamis antara *das sollen*, dengan *das sein* (Rif’ah, 2015). Kaitannya berdasar pandangan tersebut, maka apa yang diharapkan dan dicitakan tidak sesuai dengan apa yang senyatanya terjadi. Tidak hanya terkait dengan bagaimana idealnya norma hukum mengatur, dan bagaimana kenyataan penegakan hukum yang tidak sesuai, namun *das sollen* yang lebih mengarah pada cita ideal penegakan hukum tersebut, justru secara kenyataan (*das sein*) tidak diatur dengan baik dalam substansi hukum, tidak ditegakkan secara optimal oleh struktur hukum, dan dipengaruhi serta mempengaruhi budaya hukum yang pada akhirnya terbentuk di masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), merupakan satu kesatuan sistem hukum yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Teori ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman (sebagaimana dikutip oleh

Saifullah, 2007), yang menyatakan bahwa ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Sistem hukum tersebut mengalami perubahan yang dinamis melihat dari perkembangan modern suatu negara dan dunia global. Perubahan sistem hukum inilah yang kemudian mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara.

Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa ketiga komponen tersebut menjadi faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Ali, 2002). Guna menguatkan, Soerjono Soekanto, menyampaikan bahwa ketiga komponen tersebut merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. (sebagaimana dikutip oleh Fuady, 2003).

Atas dasar ketiga komponen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini meskipun saling terkait satu sama lain, budaya hukum dapat dikatakan menjadi komponen penentu pendukung optimalisasi penegakan hukum di Indonesia, mengingat kompleksitas budaya hukum. Substansi hukum hanya berkaitan dengan isi substansi dari peraturan perundang-undangan atau norma hukum, lain dari itu, struktur hukum hanya berbicara tentang penegak hukum, sedangkan budaya hukum menurut Friedman (Muhtarom, 2019), merupakan pencerminan dari sistem hukum, oleh karena itu ia mengandung potensi untuk dipakaai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum, jadi harus memahami dan mengerti budaya hukum untuk dapat mengerti bagaimana bekerja sistem hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan pada hipotesa awal, bahwa memperbaiki budaya hukum dapat memperbaiki subsistem yang lain, yakni substansi hukum, dan struktur hukum.

Hipotesa awal ini juga tidak terlepas dari pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyelenggarakan perubahan di masyarakat (*law is a tool of social engineering*), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien (Purba, 2017). Merubah masyarakat, maka di sini titik fokusnya adalah pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan budaya hukum.

Mengingat bahwa budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1986).

Selanjutnya, Lawrence Friedman membedakan antara budaya hukum internal, yang menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan para profesi hukum, dan budaya hukum eksternal, yang menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum (Friedman, 1997). Kompleksitas budaya hukum terlihat apabila ada pertentangan antara budaya hukum internal dengan eksternal, atau justru budaya hukum internal dan eksternal justru membentuk kesadaran hukum yang lemah.

Hubungan erat antara budaya hukum dengan kesadaran hukum masyarakat maupun penegak hukum semakin terang terlihat, bahwa masyarakat serta penegak hukum memiliki

tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila budaya hukum atau tanggapan umum masyarakat terhadap gejala, nilai, perilaku hukum telah sesuai dengan *das sollen* ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah peran Pancasila sebagai ideologi bangsa untuk membentuk budaya hukum masyarakat yang tepat dan ideal sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan filter dari nilai-nilai budaya luar yang masuk mempengaruhi bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan rumusan nilai-nilai asli bangsa, menjadi pedoman bagaimana semestinya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat terbentuk sesuai dengan nilai sila-sila pada Pancasila.

Selanjutnya, perlu kemudian dibahas lebih lengkap terkait korelasi *sistem hukum* dalam upaya *law enforcement* serta rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya *law enforcement*. Dua fokus pembahasan tersebut menjadi kajian dalam pembahasan.

2. Pembahasan

2.1. Korelasi Sistem Hukum dalam Upaya Law Enforcement

Sistem hukum dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman (sebagaimana dikutip oleh Ali, 2012), terdiri dari:

1. Struktur hukum;
2. Substansi hukum;
3. Kultur hukum.

Struktur hukum berhubungan erat dengan sistem yudisial yang berarti berkaitan dengan penegak hukum seperti hal nya hakim, jaksa, penasihat hukum sampai dengan kepolisian (Friedman, 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya (Ali, 2012). Bahkan dapat pula diperluas struktur hukum di sini termasuk pihak-pihak yang membentuk hukum, baik berupa putusan maupun membentuk hukum dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum kemudian diartikan sebagai apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh struktur hukum tersebut (Ali, 2012). Dengan kata lain, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan/hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum merupakan substansi hukum. (Poin 6 SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Pidana Tertentu)

Kultur hukum atau acapkali disebut pula sebagai budaya hukum termasuk di dalamnya, pandangan, opini-opini, kepercayaan/keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum (Ali, 2012). Budaya hukum yang dimaksud di sini adalah budaya hukum yang terbentuk karena keterkaitan struktur hukum dalam menegakkan atau membentuk substansi hukum, dan sebaliknya budaya hukum justru juga dapat membentuk perilaku struktur hukum, sekaligus membantu pelaksanaan atau penegakan substansi hukum.

Ketiga komponen tersebut di atas saling berkaitan dan memiliki ketergantungan dalam rangka penegakan hukum di suatu negara. Struktur hukum yang baik akan melahirkan

substansi hukum yang ideal, dan menjalankan perintah norma substansi hukum dengan adil, bermanfaat dan pasti. Struktur dan substansi hukum yang baik, dapat membentuk budaya hukum yang baik, sebaliknya, budaya hukum juga memiliki peran besar dalam membentuk struktur hukum dalam melahirkan dan menegakkan substansi hukum. Ketiga komponen tersebut nyatanya merupakan rantai segitiga yang tidak terputus satu sama lain.

Struktur hukum yang buruk tidak akan melahirkan substansi hukum yang baik, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Imbasnya adalah budaya hukum yang terbentuk justru langsung maupun tidak langsung mengikuti lemahnya kedua komponen yang lain dalam menegakkan hukum.

2.1.1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu (Friedman sebagaimana dikutip oleh Purba, 2017).

Struktur hukum apabila yang dimaksud adalah pembuat atau pembentuk peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah, memiliki peranan penting dalam menyusun hukum yang ideal. Sebelum, peraturan perundang-undangan diimplementasikan, peraturan perundang-undangan disusun atas dasar landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Produk hukum yakni khususnya peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan idiil bangsa. Secara yuridis, tidak diperkenankan pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, utamanya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tidak kalah penting, bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sosial atas dasar pemenuhan landasan sosiologis. Semua syarat landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus dipenuhi oleh struktur pembentuk hukum.

Struktur hukum lain yakni pelaksana peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangannya juga dibatasi oleh ketentuan hukum, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan inti pengaturannya adalah memberikan sanksi pidana kepada setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau mengadili dengan tidak berdasarkan kepada undang-undang atau keliru dalam menegakkan hokum, selain itu kepada subyek yang merupakan korban atas tindakan keliru pejabat tersebut dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Atas ketentuan pasal tersebut, maka terlihat batasan yang tegas bagi struktur hukum di Indonesia khususnya dalam hal mendukung implementasi dan terbentuknya suatu norma atau substansi hukum.

Struktur hukum baik sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum yang melahirkan putusan (substansi hukum yang lahir dari proses peradilan), tidak boleh kemudian hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan semata. Harapannya, dalam menegakkan hukum, struktur hukum atau penegak hukum melihat keadilan pada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", penegak hukum dalam arti ini adalah tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undangan.

Begitu pula struktur hukum dalam artian pihak yang menegakkan hukum di masyarakat, yakni lembaga kepolisian. Sebagai aparaturnya penegak hukum, lembaga kepolisian, dalam hal ini polisi memiliki andil besar dalam hal tidak tebang pilih untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan dan sebagainya. Sampai dengan kejaksaan sebagai pengacara negara pun, memiliki peran utama dalam hal menjamin bahwa yang didakwa benar-benar pantas untuk didakwa, sedangkan warga negara yang posisinya sebagai terdakwa namun tidak serta merta memiliki kesalahan pidana yang besar diarahkan untuk dituntut tidak lebih berat. Advokat dalam hal ini penasehat hukum pada penegakan hukum di ranah peradilan, juga memiliki peran besar. Meskipun berdiri sendiri, terlepas dari kelembagaan negara, penasehat hukum yang baik dan tidak hanya mementingkan materiil yang dia dapatkan, akan sangat membantu penegakan hukum yang bersih.

Struktur hukum atau penegak hukum di sini juga memiliki peran besar untuk membentuk budaya hukum atau kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimaksud sebagai budaya hukum yang baik, dalam konteks ini berarti kesadaran tiap-tiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga, struktur hukum di sini berfungsi sebagai benang merah penghubung antara substansi hukum dengan masyarakat yang taat hukum. Perlu kemudian dalam rangka penegakan hukum yang optimal, diberikan sosialisasi maupun pendidikan hukum yang mapan untuk semua lapisan masyarakat, maka peran penegak hukum dalam rangka memberikan sosialisasi dan pendidikan hukum sangat dibutuhkan.

Keberadaan asas fiksi hukum, yang dimaknai sebagai masyarakat dianggap tahu hukumnya, tentunya tidak boleh menghilangkan diperlukannya sosialisasi dan pendidikan hukum dari penegak hukum kepada masyarakat. Hal yang kemudian mendasari adalah, asas fiksi hukum ini tidak cocok diselenggarakan secara mutlak pada negara dengan taraf pendidikan juga masih berkembang. Masyarakat masih perlu diperkuat pendidikan dan pemahaman kesadaran hukumnya, yang hal ini dapat diberikan oleh penegak hukum.

2.1.2. Substansi Hukum

Seburuk-buruknya penegak hukum dalam arti pelaksana, namun apabila substansi hukum yang dibentuk oleh struktur pembentuk hukum adalah ideal, maka "frame" penegakan hukum melalui norma yang ideal dapat terlaksana. Sebagaimana disinggung pada subbab sebelumnya, bahwa substansi hukum yang baik atau peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku berdasarkan landasan filosofis, yuridis, sosiologis.

Diulas kembali, bahwa suatu norma atau hukum akan memiliki keberlakuan secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idea*) yang tertuang dalam landasan filosofis suatu negara. Landasan filosofis yang dimaksud di Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, tidak akan diterima keberlakuannya suatu norma peraturan perundang-undangan yang substansinya justru bertentangan dengan landasan filosofis Negara Indonesia tersebut.

Selanjutnya, landasan yuridis, menurut Hans Kelsen harus menjadi dasar landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Selanjutnya menurut Zevenbergen (sebagaimana dikutip oleh Purbacaraka dan Soekanto, 1978), suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Cara yang telah

ditetapkan mengarah pada pembentuk peraturan perundang-undangan dan cara yang ditempuh sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Terkait pembentuk peraturan perundang-undangan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menyerahkan kekuasaan membentuk undang-undang kepada Presiden, DPR, Perppu kepada Presiden, dan ajuan undang-undang terkait dengan otonomi daerah kepada DPD. Untuk di daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyerahkan kewenangan membentuk peraturan daerah kepada Pemerintahan Daerah. Atas dasar pengaturan konstitusi tersebut, suatu peraturan perundang-undangan memiliki keberlakuan yuridis apabila dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimaksud.

Keberlakuan sosiologis mengarah pada persamaan keberlakuan *anerkennungstheorie* atau *the recognition theory* (Edimarwan, 2012). Kedua teori tersebut mengarahkan kepada pengakuan dan penerimaan masyarakat yang merupakan subyek pengaturan hukum tersebut. emudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Diakui dan diterimanya suatu norma hukum dalam hal ini tidak terlepas dari landasan sosiologis kebutuhan masyarakat yang harus menjadi dasar utama dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan mempermudah suatu peraturan perundang-undangan tersebut diakui dan diterima dalam masyarakat.

2.1.3. Budaya Hukum

Berbicara tentang budaya hukum maka melingkupi setiap nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Penulis meletakkan komponen budaya hukum sebagai subsistem utama dari subsistem lainnya, yakni struktur dan substansi. Hal mana kemudian juga selaras disampaikan **Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (2017)**,

“Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.”

Selanjutnya, Friedman juga menyampaikan bahwa kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya (Lubis, 2000). Dibayangkan, apabila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.

Budaya hukum yang bergerak sangat dinamis yang menentukan dinamika perubahan struktur dan substansi hukum. Maka, memastikan budaya hukum yang terlaksana menjadi kebiasaan-kebiasaan taat hukum yang baik, akan sangat menentukan keberadaan komponen atau subsistem lainnya.

Memikirkan model "*framing*" budaya hukum yang tepat dan sesuai untuk dibangun di Indonesia menjadi harapan akan jawaban penegakan hukum yang baik dan optimal. Mengingat sangat diutamakannya keberlakuan budaya hukum yang membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

2.2. Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya *Law Enforcement*

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) (Pahlevim 2019). Berbicara terkait melaksanakan hukum berarti mengarah pada subyek yang terkena aturan/ketentuan hukum, menerapkan berarti terhadap subyek dan obyek yang terkena aturan/ketentuan hukum, sedangkan melakukan tindakan hukum berarti terkait tindakan penegak hukum terhadap pelanggar. Penegakan hukum berbasis Pancasila mengarah pada pelaksanaan, penerapan dan penindakan hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan dikaitkan dengan penjelasan budaya hukum, maka penegakan hukum berbasis Pancasila didasari pada budaya hukum Pancasila yakni kebiasaan bersikap dan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, penegakan hukum berbasis Pancasila dan didasarkan pada pemahaman budaya hukum Pancasila yang mapan, akan selaras dengan ketentuan norma hukum yang ada.

Model budaya hukum yang dapat menjadi *frame* bagi upaya penegakan hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis ideologi bangsa. Budaya hukum nasional harus dimaknai sebagai nilai-nilai asli bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjadikan Pancasila sebagai dimensi pembangunan budaya hukum merupakan keputusan yang sangat tepat, mengingat konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, yakni Pancasila (Hidayat 2013). Model guna pembangunan atau rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila akan mengarahkan pada pembangunan budaya hukum yang memahami makna Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalis, demokrasi dan berkeadilan sosial.

Urgensi Pancasila sebagai dasar pembentukan budaya hukum, senada dengan pernyataan Mahfud MD (2009), yang menyampaikan bahwa: *Pertama*, Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersat. *Kedua*, Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia.

Lebih lengkap, nyatanya Pancasila tidak hanya dapat menjadi pemandu terbentuknya budaya hukum di Indonesia, menurut Shidarta (sebagaimana dikutip oleh Susanto, 2010), Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi

subtansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum.

Mendasarkan budaya hukum pada nilai-nilai Pancasila, harus dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2010) :

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
- c) Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
- e) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Budaya hukum yang kemudian dibangun haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Membiasakan hal yang kurang baik untuk menjadi budaya tentunya bukan menjadi maksud kebudayaan yang semestinya baik dan patut. Semisal dari perkara tindak pidana pencurian, di mana masyarakat sepakat bahwa mencuri bukanlah hal yang sesuai dengan Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, namun di lain sisi, masyarakat menganggap perihal pemberian hadiah kepada pejabat untuk tujuan tertentu, yang secara normatif dianggap sebagai gratifikasi yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru dianggap hal biasa yang membentuk budaya pemberian.

Ataupun semisal menganggap suatu hal yang biasa jika memasukkan anggota keluarga dalam satu kantor yang sama namun tidak memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai, padahal secara norma hal tersebut dapat dikategorikan sebagai nepotisme, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5, yakni "setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara".

Bahkan ketika secara norma bekerja sama untuk kepentingan yang dapat merugikan negara dikategorikan sebagai kolusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mendefinisikan kolusi sebagai “permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara”, justru makna kerjasama negatif ini bisa jadi oleh masyarakat dianggap menjadi budaya kerjasama yang dimaklumi.

Baik korupsi, kolusi, nepotisme merupakan tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Melebihi sekedar pencurian, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme menciderai nilai Ketuhanan karena tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Mengkhianati nilai Kemanusiaan, karena justru menguntungkan diri pribadi atau golongan daripada masyarakat, bangsa dan negara. Merusak nilai persatuan dan nasionalisme, karena justru membuat perpecahan akibat merusak perkembangan ekonomi bahkan moral bangsa. Mengesampingkan nilai demokrasi yang hikmat dan bijaksana. Sekaligus menghilangkan makna sakral dari nilai keadilan sosial yang merata.

Contoh-contoh penegakan hukum di kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang lemah akibat budaya hukum di masyarakat yang justru keliru pemahaman inilah yang semestinya segera dibangun dengan *platform* Pancasila. Kebiasaan yang nyatanya bukan budaya asli bangsa Indonesia harus segera diluruskan, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang benar dan luhur. Pancasila tidak hanya sebagai filter budaya asing yang masuk ke Indonesia, namun juga kebiasaan buruk yang disamakan dengan budaya, yang justru sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimaksud dalam Pancasila.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kemudian ditarik simpulan, bahwa *Pertama*; terdapat korelasi antar komponen atau sub sistem dalam sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya hukum yang ketiganya mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Apa yang kemudian menjadi hal utama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya hukum, yang apabila budaya hukum baik, nantinya akan mencetak struktur hukum yang amanah untuk membentuk sekaligus melaksanakan substansi hukum. *Kedua*; budaya hukum yang dimaksud harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada dasar ideologi bangsa, yakni Pancasila, yang mana nilai-nilainya merupakan nilai budaya asli bangsa Indonesia. Pancasila dalam hal ini tidak hanya filter untuk budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila, namun juga sebagai filter kebiasaan masyarakat yang kurang baik dalam hal memahami nilai-nilai luhur bangsa yang termaktub dalam Pancasila. Penegakan hukum berbasis Pancasila, akan terwujud apabila yang melaksanakan hukum, menerapkan hukum dan menindak pelanggaran hukum memahami nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan budaya hukum Pancasila, dan memaknainya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Referensi

Buku:

- Achmad Ali (I). (2002). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____ (II). (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Anthon Susanto. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis "Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia"*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Lawrence M. Friedman. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media.
- David Nelken (ed),. (1997). *The concept of legal culture: A. Reply*. Aldershot: Dartmouth.
- Lubis, M. S. (2010). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung : Mandar Maju.
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Munir Fuady. (2003). *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah-Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni.
- Saifullah, (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama.

Artikel Jurnal:

- Ediwarman (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 038 - 051, 43.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (2017), Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, 148.
- Rif'ah (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), 40-41.

Artikel Ilmiah:

- Arief Hidayat, "Membumikan Konsep Hukum Pancasila (Seminar Pancasila Sebagai Philosophice Gronslag)", Undip, Semarang, Disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, " Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai Philosophiche Gronslag Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013, hlm.1.

Website:

- Farida Sekti Pahlevi, "Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", dalam <https://www.researchgate.net/publication/323518144>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 16.53 WIB.
- M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat", dalam <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 19.40 WIB.